



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUSTAINABILITY WAKAF
PRODUKTIF PADA MINIMARKET AL-KHAIBAR III YAYASAN**

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah



Oleh :

Wulan Syahfitri

NPM : 21801083045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PRODI PERBANKAN SYARIAH**

2021/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Sustainability wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar III Yayasan Universitas Islam Malang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada pengurus Minimarket Al-Khaibar III. Dengan kesimpulan sebagai berikut, Pertama, Selama proses program yang sudah ada berjalan dengan lancar wakaf produktif Minimarket Al- Khaibar akan merencanakan untuk program-program selanjutnya dengan pertimbangan agar wakaf produktif ada peningkatan yaitu minimarket Al-Khaibar merencanakan salah satunya dengan cara kita menambah produk sendiri di minimarket contohnya asinan, frozenfood sehingga penjualan dalam minimarket lebih meningkat. Kedua, Untuk mempertahankan asset yaitu dengan melihat analisis swot, seperti ruangan VIP di RSI yang sudah tidak terpakai karena RSI membangun ruangan VIP sendiri, cara kita mempertahankan yaitu kita sewakan dalam 5 tahun jadi sekarang kita lebih fokuskan di minimarket ini. Ketiga, Pengurus wakaf mengembangkan dana dengan cara memberikan modal kepada rois dahlan yang bernama al- khaibar V terus ke masjid sabilillah dengan nama al-kaibar VI dan untuk sumbangan-sumbangan ke pujan dan kita juga bisa mensupply barang ke beberapa minimarket yang salah satunya CMS market, dan kita juga menjalankan kemitraan kepada toko, SPBU, koprasi-koprasi sekolah dan yang jelas kalo sesuai dengan visinya.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengelolaan Sustainability, Wakaf Produktif pada Minimarket Al- Khaibar.*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of sustainable productive waqf management at the Al-Khaibar III Minimarket, Malang Islamic University Foundation. This type of research is using a qualitative approach. Results Based on research conducted by researchers using interviews and documentation to the management of Minimarket Al-Khaibar III. This study resulted in the following conclusions, First, as long as the program is running smoothly productive waqf Al-Khaibar Minimarket will plan for further programs with the consideration that there will be an increase in productive waqf, namely Al-Khaibar minimarket planning one of them by adding our own products. in minimarkets, for example pickles, so that frozen food sales in minimarkets are increasing. Second, to maintain assets, namely by looking at swot analysis, such as VIPs at RSI which are no longer used because RSI built their own VIP rooms, the way we maintain that is that we rent them out for 5 years so now we are more focused on this minimarket. Third, the waqf management develops funds by providing capital to rois dahlan named al-khaibar V directly to the sabilillah mosque with the name al-kaibar VI and for donations to pujon and we can also supply goods to several minimarkets, one of which is the CMS market. , and we also run partnerships with shops, gas stations, school cooperatives and clearly if it fits the vision.

Keywords: *Implementation, Sustainability Management, Productive Waqf at Al-Khaibar Minimarket.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index*.

Pengembangan sektor wakaf produktif melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah secara strategis dapat mendukung perekonomian nasional. Empat langkah penting transformasi wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian. Pertama, kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. Kedua, mendesain kemampuan manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* melalui Ritel SWR001 dan SWR002.

Ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, dan keempat digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf.

Hukum positif di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah islam. Sebagaimana perintah berwakaf di dalam Al-qur'an

Peran penting wakaf di Indonesia selain dalam bidang perekonomian dan sosial juga berperan dalam bidang pendidikan dan telah lama hadir di Indonesia. Bukti bahwa wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926 Rosandi (2015). Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat dikembangkan untuk hal yang produktif dan dapan bermanfaat bagi masyarakat banyak dalam bidang pendidikan agama.

Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yaitu melepaskan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama dan bertujuan untuk kesejahteraan ummat. Wakaf dapat digunakan dan hasil wakaf dapat disumbangkan. Keabadian dan kekekalan benda dan harta wakaf harus dijaga selama hasilnya dapat dimanfaatkan. Purinanta (2018)

Pada zaman Rasulullah pengelolaan wakaf produktif dilakukan oleh Sahabat Khalifah Usman bin Affan R.A melalui sumur rumah, Sumur tersebut

dipelihara pada masa Bani Umayyah dan menghasilkan perkebunan kurma. Selanjutnya pada masa pemerintahan Arab Saudi modern, hasil perkebunan kurma disimpan dan diolah menjadi hotel yang hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat miskin.

Wakaf produktif adalah harta wakaf yang mampu memberikan manfaat baik dalam bidang pertanian, industri, perdagangan maupun jasa sehingga dapat diberikan manfaat kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya, sejauh mana kontribusi yang diberikan wakaf produktif dalam mengentaskan kemiskinan bagi umat Islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sutra (2020)

Potensi pemanfaatan harta wakaf di Indonesia sebenarnya cukup besar. Mohsin mencatat potensi wakaf di Indonesia sebesar \$14 miliar per tahun, lebih tinggi dari negara lain yang dipelajarinya, seperti Malaysia (\$1,4 miliar), Mesir (\$6,5 miliar), dan Pakistan (\$8 miliar). Namun pemanfaatannya masih terbatas pada kegiatan yang secara ekonomi tergolong non produktif. Selain itu harta yang diwakafkan masih sebatas tanah dan bangunan. Rahayu (2021)

Kenyataannya di Indonesia saat ini masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh banyak orang yang seharusnya dapat mengelola tanah wakaf secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sutra (2020)

Bahkan berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), aset wakaf berpotensi mencapai Rp 2.000 triliun per-tahun dengan luas lahan 420.000 hektar. Bahkan wakaf tunai berpotensi mencapai Rp 188 triliun per tahun,


oleh karena itu wakaf memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi kebangkitan ekonomi bangsa ini, baik dari aspek infrastruktur dan kesehatan serta aspek sosial yang berkaitan dengan agama Sutra (2020). Namun kenyataannya di Indonesia saat ini masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif sehingga manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh banyak orang, yang seharusnya tanah wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sutra (2020)

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa peruntukan wakaf adalah untuk kemaslahatan umat. Antara lain disebutkan bahwa peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk ibadah tetapi diarahkan untuk kesejahteraan umum dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan wakaf masuk dalam wilayah ekonomi dalam arti luas selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan ekonomi syariah.

Wakaf produktif merupakan kegiatan yang banyak dilakukan di Indonesia banyak lembaga sosial yang mengelola wakaf produktif dan masyarakat sudah banyak yang memahami amalan wakaf produktif yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf produktif sangat penting dalam masyarakat dan ekonomi sosial umat Islam. Pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif juga semakin modern, wakaf juga tidak hanya dipandang dikelola secara konsumtif tetapi juga dapat dikelola secara produktif agar dapat menjadikan wakaf sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Choiriyah (2017)

Dari segi produktivitas, penggunaan harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang dapat langsung diterima manfaatnya sebagai pelayanan *mauquf alaih*, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Sedangkan wakaf produktif adalah wakaf yang utamanya digunakan untuk kegiatan produktif atau dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan hasil dan hasilnya akan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Lamuri (2014:315-346)

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional dan secara ekonomi kurang produktif. Mayoritas aset wakaf di Indonesia adalah sekolah, masjid dan kuburan. Namun demikian, bukan berarti pengelolaan wakaf produktif di Indonesia tidak dapat ditemukan sama sekali. Hanya saja pengelolaan wakaf yang lebih produktif hanya dilakukan dalam skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf *mainstream* di Indonesia.



Gambar 1.1

Grafik Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber: siwak.kemenag.go.id 2021

Penggunaan harta wakaf sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 belum dapat dikatakan sebagai bentuk wakaf produktif karena belum mampu menghasilkan pendapatan secara rutin bagi masyarakat, bahkan memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengelolanya. Pengertian wakaf sebenarnya bisa lebih luas, tidak terbatas pada harta benda tanah dan bangunan. Banyak harta yang berpotensi untuk diwakafkan selain dari kedua harta tersebut. Begitu juga dengan kegunaannya yang masih bisa dieksplorasi lebih jauh.

Implementasi pengelolaan *sustainability* pada wakaf berorientasi pada jangka panjang, sehingga pengelolaan aset wakaf berjalan dengan lancar dan jumlahnya signifikan atau relatif besar seperti pada wakaf pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar dalam penelitian ini yang diantaranya yaitu, Penelitian dari Selasi (2021) yang berjudul “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif” kegiatan sosial tersebut merupakan motor penggerak pembangunan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan keuangan, serta di bidang teknologi, yang saat ini menjadi bidang penting dalam pembangunan negara. Penelitian Nurbayani (2020) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Umat”, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

Sasaran pemberdayaan wakaf dan wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut ditujukan untuk pengembangan dan penyediaan berbagai fasilitas, baik itu sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana ekonomi rakyat. Penelitian Muzayyanah (2020) yang berjudul “wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia“ wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif, dengan objek atau mauqif investor saham syariah sementara sebagai saham syariah yang termasuk dalam daftar DES dan nadzir atau pengelola wakaf saham atau dompet BWI untuk fakir miskin yang akan disalurkan kepada mauqif 'alaihi sebagai mauqif penerima manfaat. Peneliti Purinanta (2018) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang)”, Seperti pengelolaan aset tanah wakaf di Masjid Sabilillah oleh Yayasan Sabilillah Malang dalam mengelola wakaf produktif menurut standar nazhir, pengelola wakaf produktif tidak hanya harus mematuhi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, tetapi juga harus memiliki jiwa wirausaha dan memiliki keahlian khususnya di bidang usaha. Dan penelitian selanjutnya Choiriyah (2017) yang berjudul “Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya” Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, diperlukan kemampuan dan kerja keras kita untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya mengubah paradigma pengelolaan harta wakaf. Kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif menjadi sangat penting sehingga diperlukan tumbuhnya dukungan masyarakat untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Lembaga wakaf produktif sudah mulai banyak dan berkembang, mayoritas lembaga wakaf produktif dikelola dalam bidang pendidikan, ibadah, sosial dan kesehatan. Hal ini tentunya mendapat respon positif dari umat Islam setempat dalam mengembangkan berbagai sarana penunjang untuk kesejahteraan umat Islam, namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan berhasil sehingga dalam banyak hal harta wakaf tidak terjaga dengan baik, sehingga penelitian ini lebih fokus pada keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan di Yayasan Universitas Islam Malang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Universitas Islam Malang. Maka judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUSTAINABILITY WAKAF PRODUKTIF PADA MINIMARKET AL-KHAIBAR III YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang terjadi rumusan masalah penulis adalah :

Bagaimana Implementasi *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar III Yayasan Universitas Islam Malang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini tentu memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar III Yayasan Universitas Islam Malang.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fikih muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Implementasi *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar III Yayasan Universitas Islam Malang.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai wakaf.
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan Pengelolaan *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Minimarket Al-Khaibar III Yayasan Universitas Islam Malang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus wakaf mengembangkan dana dengan cara memberikan modal kepada masjid rois dahlan (Al-Khaibar V), ke masjid sabilillah (Al-Kaibar VI) dan sumbangan-sumbangan ke pujon. Pengurus wakaf juga bisa mensupply barang ke beberapa minimarket yang salah satunya CMS market, dan menjalankan kemitraan kepada toko, SPBU, koperasi-koperasi sekolah. Sesuai dengan visinya pengurus wakaf harus mengembangkan atau memberikan bantuan kepada minimarket yang didirikan di tanah wakaf didekat masjid, lalu kembangkan lagi ke koperasi dan toko-toko yang perlu bantuan dengan perjanjian mereka memberikan barang dan bayarnya di peringan untuk bisa ngangsur.
2. *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Minimarket “Al-Khaibar” III UNISMA Malang dalam pengelola wakaf produktif bukan saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Tetapi juga harus mengelola dan mengembangkan dengan baik dan amanah agar pengembangan wakaf produktif tersebut berjalan serta berkelanjutan sesuai tujuannya.

3. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengelolaan wakaf produktif yaitu Dalam pengembangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar, sudah dapat dikatakan efektif karena bermula dari ruang rawat inap VIP RSI UNISMA kemudian dikembangkan lagi menjadi minimarket Al-Khaibar kemudian membuka cabang lainnya dengan tanah wakaf juga di samping Masjid Rois Dahlan Jl. Kertoraharjo, Ketawanggede. Selama proses program yang sudah ada berjalan dengan lancar wakaf produktif Minimarket Al-Khaibar akan merencanakan untuk program-program selanjutnya dengan pertimbangan agar wakaf produktif ada peningkatan yaitu minimarket Al-Khaibar merencanakan salah satunya dengan cara menambah produk sendiri di minimarket contohnya asinan, *frozenfood* sehingga penjualan dalam minimarket lebih meningkat.

1.2 Keterbatasan


Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada *Implementasi* Pengelolaan *Sustainability* Wakaf Produktif Pada Al-Khaibar III, sedangkan masih banyak objek yang dapat diteliti.
2. Waktu pelaksanaan penelitian terhambat karena kurangnya respon dari pihak lembaga penelitian tersebut.
3. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias tetap ada.

1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih spesifik dalam menentukan subjek penelitian, tidak hanya pada Implementasi Pengelolaan Sustainability Wakaf Produktif. Seperti Pendistribusian dana Wakaf, Meningkatkan Kesejahteraan umat, pengembangan wakaf produktif, dan lain-lain.
2. Untuk lembaga penelitian agar segera mengkonfirmasi atau merespon peneliti sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama.
3. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.



DAFTAR PUSTAKA

- 2004, U. -U. (t.thn.). *Wakaf Ditetapkan*. UUD.
- Abdurrahman, K. (2013). *Fiqih Wakaf (Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif)*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ahmad Fauzy Bahitsul I.F, d. (2021). Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 29-44.
- Alabij, A. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- al-Makassari, T. A. (2006). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- arikunta, S. (1988). pengelolaan kelas dan siswa. *jakarta : CV. Rajawali*, 8.
- Arnut, M. M. (2000). *Daur al-Waqf fi al-Mujtama" al-Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-fikr.
- Asy'ari, H. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren miftahul Ulum al-yasini.
- Batteman, T. S. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : *Rajagrafindo Persada*.
- Bugin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Choiriyah. (2017). WAKAF PRODUKTIF DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA. *ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 2*.
- Ghifary, A. (2020). PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GEUCEU KOMPLEK, KECAMATAN BANDA RAYA, KOTA BANDA ACEH. 22.
- Gunawan, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasana, U. (2005). *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam, dalam Musthofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Implementasi Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Inferensia.

- Jaharudin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep dan Praktik Kaizen Sarana Edukasi*.
- Khusaeri, H. (2015). *Wakaf Produktif*. Surakarta.
- Lamuri, B. A. (2014). *Pengelolaan Wakaf Al-Khairaat* . Palu Sulawesi Tengah: Jurnal Studia Islamika.
- Lestari, A. I. (2018). REVITALISASI WAKAF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT. 57.
- Mukhlisin, J. S. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* . Cirebon: STAIC PRESS.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muzayyanah. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2.
- Nawawi, A.-R. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- nurbayani, a. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya . *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 185.
- Paksi, G. M. (2018). KAJIAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI WAKAF HARTA BERGERAK DI INDONESIA: WAKAF UANG DAN SAHAM. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 No. 2.
- Purinanta, A. S. (2018). Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang). 1.
- Qahaf, M. (2005). *manajemen wakaf produktif*. jakarta: khalifah.
- RI, D. B. (1986). *Ilmu Fiqh* . Jakarta.
- Rozalinda. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 98.
- Sinn, A. I. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sondang, P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Sutra, R. (2020). IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM . *SAKINA: Journal of Family Studies*.

- Syamsuri1, I. I. (2017). Pemberdayaan Waqf Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaanya di Pesantren Wali Songo Ngabar. Vol. 3, No. 1.
- Terry, G. R. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. *Jakarta : PT Bumi Aksara.*
- Tuti A Najib, R. a.-M. (2006). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan.* Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Zainuddin, A. (2008). Hukum Perbankan Syariah. *Sinar Grafika.*

